



PUTUSAN

Nomor : 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Parapat, pada Tanggal 10 Juni 1987, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, Pekerjaan Karyawan di Perusahaan Aqua Farm (sebagai Juri Mudi Kapal), Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang memberikan kuasa kepada Bobby Junaidi, S. SH dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2020 sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Tinjowan, pada Tanggal 04 Nopember 1988, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon/ Penggugat rekonpensi**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Nopember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.
tanggal 17 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri yang sah menikah pada hari Jum'at, Tanggal 11 April 2008, sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 4 Nopember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Sewa/Kontrakan di XXXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 10 (Sepuluh) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan Telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak/Keturunan, yakni;
 - 3.1 XXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 12 Pebruari 2009;
 - 3.2 XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Kisaran, pada Tanggal 14 Agustus 2011;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Akhir Bulan Juni Tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan Keadaan Ekonomi dan/atau Penghasilan dari Pekerjaan Pemohon selama berumah Tangga dengan Pemohon;
 - 4.2. Termohon diketahui sering Bepergian ke suatu tempat tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering berkata kasar seperti (Menghujat dan Memaki) seolah tidak menghargai Pemohon sebagai

Hal. 2 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami/Kepala Rumah Tangga, bahkan Termohon tidak segan-segan mengalamatkan hujatan dan/atau makiannya kepada Orang Tua dan Keluarga Pemohon;

5. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Pertengahan Bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena disaat Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan berpisah meja sejak awal Bulan Nopember 2019, yang mana Pemohon memilih bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon, namun Pemohon tetap memberi uang belanja/nafkah sehari-hari Termohon beserta Kedua anak-anak Pemohon dengan Termohon, setelah itu Termohon bersama seorang Temannya mendatangi Pemohon ke rumah Orang Tua Pemohon dengan maksud hendak meminjam Kendaraan roda dua milik Pemohon, namun dikarenakan waktu yang dijadikan alasan oleh Termohon saat berencana hendak bepergian tidak tepat (dimalam hari pada pukul 22.00 WIB) dan dikarenakan kendaraan roda dua milik Pemohon tersebut agak sedikit rusak dan belum diservice/dirawat oleh Pemohon, maka Pemohon tidak mengizinkan Termohon, kemudian Termohon lantas marah dan murka dengan berteriak-teriak sembari berkata-kata kasar (memaki dan menghardik) kepada Pemohon seolah tidak menghargai Pemohon sebagai Seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangganya dihadapan Adik Kandung Pemohon dan didengar oleh Teman Termohon beserta warga disekitar lingkungan tersebut, selanjutnya Pemohon mengusir Termohon dari rumah Orang Tua Pemohon tersebut, sehingga oleh karena Pemohon telah habis kesabaran akibat Ketidakpatuhan Termohon kepada Pemohon selama ini dan sikap kasar maupun kata-kata kasar Termohon kepada Pemohon serta sikap sesuka hati/bertindak semaunya sendiri dari Termohon yang sudah berulang kali terjadi, maka atas dasar pemikiran yang jernih dan atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Pemohon, selanjutnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Ikrar/Cerai Talak ini;

Hal. 3 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Pertengahan Bulan Agustus 2020, dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi sejak Pertengahan Bulan Nopember 2019 hingga saat ini;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan/dirukunkan oleh pihak keluarga besar kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya Bobby Junaidi, SH, hadir dipersidangan, Termohon hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Baginda, S.Ag, M.H (Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dan mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 24 Nopember 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus rekonsensi secara lisan pada tanggal 08 Desember 2020 sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi:

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang;

B. Dalam Rekonsensi;

Bahwa jika perceraian tidak dapat dielakkan lagi maka Termohon/Penggugat dalam rekonsensi menuntut hak-hak istri sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),;
2. Kiswah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
3. dan Mut'ah sebetuk kalung 1 mayam;
4. Maskan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Hak asuh 1 orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi;
6. Biaya Hadhonah 1 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 5 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Tergugat dalam rekonsensi bekerja di perusahaan Aqua Farm mempunyai gaji tetap tiap bulan sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi telah mengajukan repliknya sekaligus jawaban rekonsensi secara lisan tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kisaran.

DALAM REKOPENSI

Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat dibenarkan oleh Tergugat rekonsensi dan akan memberikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut Tergugat tidak keberatan;
2. Bahwa gugatan Nafkah 1 orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000, Tergugat tidak sanggup, dan kesanggupan Tergugat hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa gugatan Penggugat tentang maskan Rp. 3000.000,- Tergugat hanya sanggup Rp. 1.500.000,-
4. Bahwa gugatan Penggugat tentang kiswah Rp. 200.000,- Tergugat tidak keberatan;
5. Bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa kalung emas 1 mayam, Tergugat hanya sanggup dalam bentuk uang Rp. 1.000.000,-

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonsensi tersebut Termohon mengajukan dupliknya intinya setuju dan tidak keberatan lagi;

Hal. 6 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan adalah pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Keputusan Penyesuaian gaji dari PT Aqu Farm Nusantara tanggal 30 Januari 2020 atas nama Pemohon bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun.
Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah mempunyai anak 2 orang.
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Parapat Simalungun selama 10 tahun;;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh dan selalu merasa kurang dalam masalah nafkah kebutuhan rumah tangga, sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kasar dan menghujat Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bekerja karyawan dan memberikan kepada Pemohon nafkah yang cukup;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Desa Pematang Dolok Kahean Kabupaten Simalungun;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah mempunyai anak 2 orang.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Parapat Simalungun selama 10 tahun;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluh dan selalu merasa kurang dalam masalah nafkah kebutuhan rumah tangga,

Hal. 8 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kasar dan menghujat Pemohon;

- Bahwa Setahu saksi Pemohon bekerja karyawan dan memberikan kepada Pemohon nafkah yang cukup;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya dan jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya Bobby Junaidi, SH, (Advokat), dengan surat kuasa khusus yang sah tertanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Bobby Junaidi, SH Advokat tergabung sebagai anggota

Hal. 9 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferari, yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon dan Termohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara inperson hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Baginda S.Ag., M.H. namun mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak 4 bulan terakhir atau sejak Agustus 2020 disebabkan menurut Pemohon Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon berkata kasar mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P1. P.2), yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. 1 secara formil dan materiil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materiil (P.1) terbukti Pemohon

Hal. 10 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Surat keterangan perubahan gaji Pemohon bulan Januari 2020 secara formil dan materil bukti tersebut sah dan dapat diterima, substansina adalah membuktikan adanya penerimaan gaji Pemohon dari perusahaan tersebut gaji pokok Rp. 2.668.700 tunjangan fungsional dan tunjangan masa kerja Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama Rasinem dan Siti Zayanti Daulay yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon pada intinya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2020 disebabkan sikap Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon berkata kasar akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah Hal. 11 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon pada dasarnya tidak membantah dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 11 April 2008 dan telah mempunyai anak 2 orang saat ini dalam asuhan Termohon.
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak Agustus 2020 disebabkan sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon berkata kasar serta sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Mediasi telah dilaksanakan namun gagal merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu Hal. 12 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

B. Dalam Rekonpensasi

Hal. 13 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Menimbang bahwa semua yang dipertimbangkan dalam konpensasi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonpensasi ;

Menimbang bahwa sepanjang dalam rekonpensasi maka Pemohon dalam konpensasi disebut Tergugat dalam rekonpensasi dan Termohon dalam konpensasi disebut Penggugat dalam rekonpensasi.

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, Penggugat rekonpensasi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonpensasi yang intinya berupa:

1. Bahwa pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX perempuan umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX laki-laki umur 9 tahun ditetapkan kepada Tergugat rekonpensasi selaku ibunya;
2. Bahwa Nafkah 2 orang anak tersebut disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa maskan disepakati Rp. 1.500.000,-
4. Bahwa kiswah Rp. 200.000,- Tergugat tidak keberatan;
5. Bahwa mut'ah dalam bentuk uang Rp. 1.000.000,-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonpensasinya Penggugat mendalilkan Tergugat rekonpensasi bekerja sebagai karyawan pada aqua parm dan berpeghasilan tetap tiap bulan;

Bahwa oleh karena sepanjang gugatan rekonpensasi tersebut telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan ditetapkan oleh majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan tersebut yang tertuang dalam amar putusan;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonvensi atas Pnggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonvensi masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan kesanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena itu majelis menetapkan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah yang juga dibenarkan oleh Tergugat, maka adalah layak

Hal. 15 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar *mut'ah* tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi;

3. Kiswah

Bahwa meskipun Penggugat tidak memasukkan tuntutan nya tentang kiswah namun karena Tergugat beriktikad baik ingin memberikan kiswah kepada Penggugat maka majelis menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu uang Rp. 200.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kiswah tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi;

4. Hadhonah (pemeliharaan anak)

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXX perempuan umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX laki-laki umur 9 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya tidak mengajukan keberatan dengan dalil yang jelas terhadap pemeliharaan anak tersebut sehingga gugatan Penggugat dalam hal hak pemeliharaan anak tersebut dipandang patut dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan

Hal. 16 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (joint custodian) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXX perempuan umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX laki-laki umur 9 tahun anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Qaulan Sadida telah didengar keterangannya dipersidangan

Hal. 17 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahwa jika terjadi perceraian antara kedua orangtuanya ia tetap di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat yang terbukti mempunyai anak **2** orang sebagaimana tersebut di atas dibenarkan oleh Tergugat dan gugatan Penggugat agar ditetapkan hak pemeliharaannya kepada Penggugat reconpensi Tergugat tidak keberatan, dengan demikian majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak pemeliharaan **2** orang anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layakanya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXX perempuan umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX laki-laki umur 9 tahun di bawah pemeliharaan/hadhonah Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat reconpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak boleh pula menghalangi Tergugat reconpensi untuk brtemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyatakan mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, disepakati sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat reconpensi dan Tergugat reconpensi

Hal. 18 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Hal. 19 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:

2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

2.4. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)

3. Menetapkan hak hadhonah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX perempuan umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX laki-laki umur 9 tahun kepada Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa /21 tahun;

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX perempuan umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX laki-laki umur 9 tahun kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

6. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd Taufik,**

Hal. 20 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Mhd Taufik, S.H.I.,

Khoirul Bahri, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	716.000,00

((tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Put. No. 2109/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)